

Judul : Selangkah lagi badan haji jadi kementerian
Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 15

Selangkah Lagi Badan Haji Jadi Kementerian

Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah selesai dibahas. Selangkah lagi. Badan Penyelenggara Haji dan Umrah menjadi kementerian.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara Haji dan Umrah menjadi kementerian. Perubahan nomenklatur itu tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/8/2025). Hadir dari pihak pemerintah, antara lain, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah resmi dibawa ke sidang paripurna, Selasa (26/8), untuk

disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan, berbagai dinamika pembahasan RUU Haji bisa diatasi dengan baik. Hal mendasar yang dibahas adalah perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. Panitia kerja akhirnya menyetujui perubahan menjadi kementerian.

"Panja tak menghapus petugas haji daerah, tetapi membatasi jumlahnya. Sebab, kuota petugas daerah dianggap terlalu besar dan mengambil porsi kuota jemaah," ujar Marwan.

Hal lain yang diputuskan adalah mempertahankan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). DPR menekankan agar KBIHU tak memicu masalah karena bententangan dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

"Sesuai ketentuan Arab Saudi, jemaah tak boleh bercampur di Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) kloter yang berangkat. Jemaah agar dalam satu kloter sama sesuai Siskohat," ujarnya.

Landasan yuridis

Supratman, yang menyampaikan sambutan Presiden, berharap undang-undang yang akan disahkan ini jadi landasan yuridis pelaksanaan haji dan umrah di Indonesia. Sebab, penyelenggaraan haji merupakan amanah konstitusional yang harus dilindungi dan disempurnakan penyelenggaraannya.

"Setiap tahun jutaan umat Islam di Indonesia menanti kesempatan menunaikan rukun Islam kelima ini. Masyarakat menaruh harapan besar agar proses pendaftaran, keberangkatan, layanan di Tanah Suci, hingga kepulangan berlangsung

tertib, aman, dan nyaman, sesuai syariat," ucapnya.

Menurut Supratman, RUU Haji hadir bukan untuk mengubah esensi penyelenggaraan yang telah dibangun. RUU ini untuk memperkuat, menyempurnakan, dan menyesuaikan sistem penyelenggaraan haji dan umrah dengan dinamika zaman, kebutuhan jemaah, serta prinsip tata kelola pemerintahan modern, transparan, dan akuntabel.

Beberapa penguatan dalam RUU ini, antara lain, kelembagaan serta tanggung jawab penyelenggaraan haji dan umrah. Ke depan, pelaksanaan haji dan umrah terintegrasi di satu kementerian untuk mengelola semua aspek penyelenggaraan. "Ini untuk memastikan koordinasi lebih efektif dan pertanggungjawaban administratif lebih jelas kepada warga," ujar Supratman.

(MTK)